



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 210 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung diangkatnja Sdr. Armunanto sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Tjekoslavia Republik Sosialis maka dipandang perlu memberhentikan Sdr. Armunanto tersebut dari Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung, Wakil dari Golongan Tjendekiawan ;
b. bahwa Sdr. Karim D.P. (Wartawan) dipandang tjakap untuk diangkat mendjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung sebagai Pengganti Sdr. Armunanto tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No 3 tahun 1959 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 168 tahun 1959 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Terhitung mulai ditetapkannja keputusan ini :
- PERTAMA : Mmberhentikan dengan Hormat Sdr. Armunanto dari keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung dengan pernjataan terima kasih Pemerintah atas djasa-djasaanja jang telah disumbangkan ;
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Karim D.P. Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung Wakil dari Golongan Tjendekiawan ;

SALINAN Keputusan ini disampikan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua WAMPA/Menteri,
3. Ketua D.P.R.G.R.,
4. Pd Ketua M.P.R.S.,
5. Wakil Ketua D.P.A.,
6. Pimpinan Depernas.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui an dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 10 Oktober 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO